

## Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Desa Sidoraharjo

Elok Anggraeni Putri <sup>1)</sup>, Sri Roekminiati <sup>2)</sup>, Sri Kamariyah <sup>3)</sup>

<sup>1) 2) 3)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: elokanggraeni15@gmail.com

### ABSTRAK

Untuk mewujudkan keberhasilan usaha yang berkelanjutan tidak hanya dilihat dari segi keuntungan bisnis. Investasi yang dilakukan perusahaan tidak hanya dari investasi fisik namun juga sosial dan lingkungan, serta diwujudkan dengan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). PT. Bank Rakyat Indonesia Regional Office Surabaya melaksanakan program TJSL dengan memberikan dana yang diperuntukkan untuk pemberdayaan UMKM kluster Kunyit Asam Kedamean dengan diberikannya pelatihan dan juga peralatan usaha. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil evaluasi dengan menggunakan 6 kriteria evaluasi kebijakan dari teori William N. Dunn, meliputi: (1) Efektivitas: Bank BRI bekerja sama dengan Bumdes saat melakukan pelatihan dan penyaluran bantuan terhadap masyarakat yang tergabung dalam program pemberdayaan UMKM; 2) Efisiensi: Melakukan pengolahan kunyit asam dengan peralatan yang sudah modern sehingga mempercepat pengolahannya, lebih efisien, sarana dan prasarana memadai; (3) Kecukupan: Hasil kebijakan bantuan TJSL terhadap pemberdayaan UMKM ini sudah cukup menambah pendapatan masyarakat setiap bulannya, yang semula mereka memiliki omzet Rp. 15.000.000 per bulan, dengan adanya bantuan TJSL ini, omzet mereka naik 10% setiap bulannya; (4) Pemerataan: Sosialisasi, pelatihan, dan pembagian bantuan TJSL berupa peralatan ke setiap UMKM yang dibagikan secara merata oleh pihak Bumdes; (5) Responsivitas: Bumdes harus menggunakan komunikasi yang baik, agar tidak timbul konflik di anggota Bumdes; serta (6) Ketepatan: Hasil dari kebijakan bantuan TJSL terhadap pemberdayaan UMKM tentunya bernilai, dapat dilihat dari sesuai atau tidaknya dengan yang telah ditetapkan dan memberikan dampak positif atau negatif bagi UMKM yang tergabung dalam Bumdes tersebut.

**Kata Kunci:** Evaluasi Program, Pemberdayaan, UMKM Kunyit Asam, Program TJSL

### Abstract

*To realize sustainable business success, it is not only seen from the perspective of business profits. The investment made by the company is not only physical but also social and environmental, and is realized through the Social and Environmental Responsibility (TJSL) program. PT. Bank Rakyat Indonesia Regional Office Surabaya implemented the TJSL program by providing funds intended for empowering MSMEs in the Kunyit Asam Kadamean cluster by providing training and business equipment. This study used descriptive qualitative method. Evaluation results using 6 policy evaluation criteria from William N. Dunn's theory, include: (1) Effectiveness: Bank BRI collaborates with Bumdes when conducting training and distributing aid to communities who are members of the MSME empowerment program; 2) Efficiency: Processing tamarind turmeric with modern equipment so that processing is faster, more efficient, facilities and infrastructure are adequate; (3) Sufficiency: The results of the TJSL assistance policy for empowering MSMEs have been sufficient to increase the community's monthly income, which previously had a turnover of IDR. 15,000,000 per month, with TJSL's assistance, their turnover increases by 10% every month; (4) Equity: Socialization, training and distribution of TJSL assistance in the form of equipment to each MSME which is distributed evenly by the Bumdes; (5) Responsiveness: Bumdes must use good communication, so that conflicts do not arise among Bumdes members; and (6) Accuracy: The results of the TJSL assistance policy towards empowering MSMEs are certainly valuable, it can be seen from whether or not they comply with what has been determined and have a positive or negative impact on the MSMEs that are part of the Bumdes.*

**Keywords:** Program Evaluation, Empowerment, MSME Turmeric Tamarind, TJSL Program

## **A. LATAR BELAKANG**

Suatu negara dikatakan sejahtera apabila negara tersebut mampu mencapai suatu tingkat kemakmuran, dimana segala kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan infrastruktur yang memadai yang mampu mendukung seluruh kegiatan perekonomian di negara tersebut. Selain itu, negara dikatakan sejahtera apabila masyarakatnya memiliki pendapatan yang tinggi dengan harapan hidup yang tinggi, serta riwayat pendidikan masyarakat yang tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dengan melakukan berbagai cara. Salah satunya dengan melakukan perubahan dan perbaikan strategi ekonomi yang bertujuan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi, sebagaimana diketahui bahwa suatu negara dapat dikatakan makmur ketika negara mampu mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan masyarakat.

Usaha Mikro atau Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki persentase dan kontribusi yang besar di Indonesia. Selain itu, keunggulan dari kelompok usaha ini adalah terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan ekonomi. Sehingga sangat penting penguatan kelompok UMKM yang melibatkan banyak kalangan. Usaha yang termasuk dalam UMKM telah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang. UMKM memiliki kontribusi atau peran cukup signifikan, yaitu perluasan kesempatan kerja dan kesempatan kerja serta penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM seringkali dipandang sebelah mata oleh berbagai pihak, hal ini kemungkinan dikarenakan UMKM tersebut belum berhasil di upgrade menjadi produk yang berkualitas dan mampu bersaing dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan besar yang ada saat ini. UMKM dituntut memiliki banyak keahlian karena proses dari A sampai Z dilakukan sendiri mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, pengemasan, pemasaran, transportasi, sertifikasi

dan perijinan. Oleh karena itu UMKM yang ingin maju harus bisa menguasai berbagai kemampuan tersebut dengan serangkaian banyak hal yang harus dilakukan sendiri. Hal inilah yang membuat UKM lambat untuk maju.

UMKM di bidang makanan sebenarnya memiliki banyak sekali produk berkualitas dan rasa yang familiar dengan lidah masyarakat. Dari sisi bisnis, sebenarnya memiliki peluang besar untuk berhasil dan merebut simpati konsumen. Hal ini menjadi salah satu semangat para pelaku UMKM untuk terus berupaya meningkatkan kualitas produknya. Untuk dapat mencapai keberhasilan dalam meningkatkan kualitas produknya, UMKM membutuhkan pendampingan usaha dari berbagai pihak yang fokus dan peduli dalam bidang pengembangan UMKM. Peran pemerintah dalam hal ini cukup baik, namun keterbatasan jumlah SDM dibandingkan dengan pertumbuhan UMKM yang sangat pesat berdampak pada terhambatnya perkembangan citra UMKM sebagai sektor usaha yang berdaya saing tinggi di Indonesia.

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini dalam mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang lebih tinggi, pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan program pemberdayaan UMKM. Pemerintah melakukan berbagai cara untuk mengurangi jumlah pengangguran, salah satunya dengan lebih memperhatikan dan memberikan bantuan kredit usaha bunga rendah, kemudahan persyaratan izin usaha, bantuan pengembangan usaha dari instansi pemerintah, serta beberapa kemudahan lainnya bagi sektor UMKM dimana diharapkan sektor ini mampu membuka lapangan kerja sehingga jumlah pengangguran pun berkurang.

Setiap usaha membutuhkan dana, terutama dalam memulai usaha dan mengembangkan usaha. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Pusat mengambil kebijakan untuk membantu pendanaan UMKM antara lain dengan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Ultra Mikro (UMi) dan dana bergulir melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Selain itu, BUMN juga memiliki Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Setiap

BUMN wajib melaksanakan program PKBL, termasuk juga Program Kemitraan yang memberikan pinjaman kepada UMKM. Ada juga Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

UMKM ini diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008, kemudian diatur dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang sering disebut PP UMKM. Salah satu contoh bisnis UMKM adalah di bidang kuliner. Sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-05/MBU/04/2021, tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara. Suatu kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum serta tata kelola dengan prinsip lebih terpadu, terarah, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan. Program Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Program Pembiayaan UMK adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

Berawal dari potensi Desa Sidoraharjo yang memiliki banyak tanaman kunyit dimana hampir di setiap sawah terdapat tanaman kunyit. BUMDes berinovasi membuat produk olahan kunyit, dan pada tanggal 5 Juni 2018, kunyit asem diresmikan sebagai minuman khas Desa Sidoraharjo. Memang sempit vakum selama 1 tahun karena pemilihan kepala desa yang menyita waktu, terpaksa kami stop produksi. Hingga akhirnya Kepala Desa Suwoto memanggil pengurus Bumdes untuk kembali mengembangkan usaha desa yang menjadi ikon di Sidoraharjo dengan memberdayakan UMKM binaan BUMDES yang anggotanya adalah ibu-ibu rumah tangga, dengan jumlah 10 orang hingga saat ini ada 16 orang ibu-ibu rumah tangga. Upaya menghidupkan kembali ini mendapat perhatian dari BRI Unit Sidoraharjo dan pada tahun 2021 berhasil menjuarai lomba Srikandi BRI dengan hadiah sebesar Rp 100 juta.

Tentunya yang diberikan BRI bukanlah uang, melainkan berbagai macam kebutuhan produksi, mulai dari panci, kompor, *cup sealer*, hingga pelatihan manajemen. Kini usaha Bumdes Asam Kunyit Sidoraharjo mulai bangkit dan kedepannya akan menyusun PIRT dengan target asam kunyitnya dapat dipasarkan di luar wilayah Sidoraharjo. Sebuah usaha nekat yang membangkitkan semangat baru dari seorang ibu rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Desa Sidoraharjo”.

Rumusan masalah disusun berdasarkan latar belakang permasalahan di atas yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah melalui bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Desa Sidoraharjo?

## B. LANDASAN TEORITIS

### 1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus dipatuhi dan berlaku bagi semua warga negara, setiap pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan dan sanksi tersebut dijatuhkan di depan masyarakat oleh suatu lembaga yang memiliki kewenangan. tugas memberikan sanksi.

David Easton (1969) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*the authoritative allocation of value for the whole society, but it turns out that only the government can authoritatively act on the ‘whole’ society, and everything the government chooses to do or not to do result in the allocation of values*”. Artinya, kebijakan publik tidak hanya berupa apa yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah karena keduanya membutuhkan alasan yang harus dipertanggung jawabkan.

Menurut Carl Frederick, kebijakan publik adalah tujuan dari pelaksanaan program-program pemerintah. Salah satu komponen proses kebijakan sebagai solusi, maka kebijakan publik menjadi penting untuk diformulasikan, diimplementasikan dan dievaluasi. Proses kebijakan publik berbentuk implementasi program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Thomas R. Dye (1992), “*Public policy is whatever the government choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut pendapat Thomas R. Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politik, dan finansial untuk melakukannya. Kebijakan publik, secara positif didasarkan pada hukum yang merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Anggota masyarakat dapat menerima sebagai sesuatu yang sah. Kebijakan publik yang memerintah kemungkinan mempunyai sifat pemaksa yang sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta.

Analisis kebijakan publik merupakan ilmu terapan yang mempunyai tujuan memberikan rekomendasi kebijakan kepada *policy maker* untuk memecahkan masalah-masalah publik. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan publik yang diambil merupakan alternatif yang tepat untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi masyarakat. Pengertian analisis kebijakan publik dari beberapa ahli yakni William N. Dunn (1998) mengemukakan bahwa analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Kebijakan dapat dipandang sebagai sistem. Sistem ialah serangkaian bagian-bagian yang saling berhubungan dan bergantung diatur dalam aturan tertentu untuk menghasilkan satu kesatuan. Menurut Dunn (1994) sistem kebijakan (*policy system*) mencakup hubungan timbal balik dari 3 unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan publik, dan lingkungan kebijakan. Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Menurut pendapat Nugroho R., tentang setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R., 2004:1-7).

Definisi lain dari kebijakan publik juga diungkapkan oleh (Said Zainal Abidin, 2004), kebijakan publik biasanya tidak spesifik dan sempit, tetapi luas dan dalam strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan tertentu di bawahnya.

## 2. Proses atau Tahapan Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn, proses memproduksi ilmu pengetahuan

berhubungan dengan proses kebijakan dan pengetahuan dalam proses kebijakan. Proses pengembangan kebijakan publik yang dikemukakan dalam Ayuningtyas (2014:30) yaitu pembuatan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Penjelasan lebih lanjut tentang proses atau tahapan kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn dalam Ayuningtyas (2014:30) sebagai berikut :

a) Pembuatan Agenda

Pembuatan agenda menempati urutan pertama dalam siklus pengembangan kebijakan. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompentensi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

b) Formulasi Kebijakan

Berdasarkan agenda publik tersebut dilakukanlah formulasi kebijakan. Masalah yang masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi di definisikan untuk kemudian dicari pemecah masalah terbaik. Pemecah masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives* atau *policy options*) yang ada.

c) Adopsi Kebijakan

Setelah formulasi kebijakan, tahap berikutnya adalah adopsi kebijakan. Setelah alternatif tindakan dan partisipan disusun, maka proses adopsi dilakukan dengan memilih alternatif terbaik dengan memperhatikan syarat pelaksanaan, partisipan, proses dan muatan kebijakan. Dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d) Implementasi Kebijakan

Tahap selanjutnya adalah Implementasi Kebijakan. Terkait dengan

pihak-pihak yang terlibat, tindakan yang dilakukan dan dampak terhadap muatan kebijakan.

Pengimplementasian merupakan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Kesiapan implementasi amat menentukan efektivitas dan keberhasilan sebuah kebijakan. Penyusunan kebijakan berbasis data atau bukti juga berpengaruh besar terhadap sukses tidaknya implementasi kebijakan.

e) Evaluasi Kebijakan

Setelah implementasi kebijakan dilakukan, evaluasi kebijakan harus dilaksanakan. Evaluasi kebijakan adalah penilaian terhadap keseluruhan tahapan dalam siklus kebijakan, utamanya ketika sebuah kebijakan yang disusun telah selesai diimplementasikan. Tujuannya ialah untuk melihat apakah kebijakan telah sukses mencapai tujuannya dan menilai sejauh mana keefektifan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak berkepentingan.

### 3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan ini kemudian menjadi basis program daerah, regional, dan bahkan program nasional. Pemahaman ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat, dimana lembaga pendukung hanya memiliki peran sebagai fasilitator. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal atau yang tidak berkelanjutan.

Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua

kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang membedakan.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia di pedesaan, menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

- a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

- c) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus di cegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunan sendiri.

## C. METODE

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran secara rinci tentang evaluasi program pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan di Desa Sidoraharjo. Atas dasar ini, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai ikhtiar dalam kerangka menemukan signifikansi ilmiah. Penelitian kualitatif bersifat memaparkan (deskripsi).

### 2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu evaluasi program pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan di Desa Sidoraharjo. Sasaran dan tujuan dari penelitian ini adalah dengan melihat kondisi saat ini, dan kondisi di masa lalu dengan menggunakan pendekatan

deskriptif. Fokus penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah, dimana rumusan masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian dan dengan menggunakan teori menurut William N. Dunn tentang 6 kriteria evaluasi kebijakan publik yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan atau fokus penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidoraharjo, Kec. Kedamean, Kab. Gresik dan BRI Regional Office Surabaya yang beralamatkan di Jl. Jend. Basuki Rahmat, No. 122-138, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng. Kota SBY, Jawa Timur 60271, Indonesia.

## D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021, Surat Edaran Direksi NOSE.36-DIR/SKP/07/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Program BRI Peduli Bina Lingkungan, Nota Dinas Corporate Secretary Division Nomor B.669-CSC/CSR/OCB/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 Perihal Program BRI Peduli TJSJL untuk Bantuan Pemberdayaan Kelompok Perempuan. Sehubungan dengan upaya hal tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bank BRI turut berkontribusi dalam pemberian bantuan pemberdayaan kelompok perempuan.

Pembahasan dalam penelitian ini tentang evaluasi kebijakan pemberian bantuan pemberdayaan kelompok perempuan, merujuk pada teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn terdapat 6 kriteria evaluasi kebijakan, diantaranya:

### 1. Efektivitas

Pada tahap efektifitas ini, evaluasi digunakan untuk menilai hasil yang

diinginkan oleh Bank BRI telah tercapai atau belum tercapai sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan pada indikator efektifitas diajukan dalam 3 item pertanyaan.

Strategi apa yang dilakukan oleh Bank BRI dalam melaksanakan bantuan TJSJL guna untuk membantu pemberdayaan UMKM. Pihak mana saja yang terlibat dalam bekerja sama saat menjalankan kegiatan tersebut. Dimana ada pihak dari Bumdes yang bekerja sama dengan Bank BRI. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Triono selaku staf TJSJL BRI RO Surabaya menjelaskan:

*“Pihak yang bekerjasama dengan kita dalam kelancaran kegiatan ini adalah pihak Bumdes, karena mereka yang menaungi UMKM yang ada di Desa Sidoraharjo ini”.* (Wawancara, 27 Juli 2023).

Dalam melakukan kegiatan pemberian bantuan TJSJL ini, pihak Bumdes ikut serta dalam mengumpulkan masyarakat guna untuk mensosialisasikan kegiatan tersebut dikarenakan kegiatan berupa pemberian bantuan yang ditujukan untuk pemberdayaan UMKM yang ada di Desa Sidoraharjo. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Nurul selaku Bendahara Bumdes di Desa Sidoraharjo:

*“Iya mbak, dari pihak Bumdes membantu dalam proses pengumpulan masyarakat yang tergabung dalam UMKM ini. Kita membantu menyiapkan tempat dan juga membantu mensosialisasikan jika akan ada bantuan TJSJL guna pemberdayaan UMKM kunyit asam ini”.* (Wawancara, 21 Juli 2023).

Tanggapan dari Bu Winarti selaku anggota UMKM:

*“Untuk manfaat ini sangat bagus mbak, semakin semangat kita dalam membuat kunyit asam ini”.* (Wawancara, 21 Juli 2023).

Tanggapan dari Bu Shinta selaku anggota UMKM:

*“Kalau untuk manfaat ini menurut saya ya mbak, membuat saya dan*

*“mungkin teman-teman UMKM lain menjadi tidak malas untuk membuat olahan kunyit asam ini”.*  
 (Wawancara, 21 Juli 2023).

Manfaat yang diberikan dalam kegiatan pemberian bantuan TJSL guna untuk pemberdayaan UMKM oleh Bank BRI ini adalah membantu mensejahterakan masyarakat yang tergabung dalam UMKM yang dinaungi oleh Bumdes ini.

## 2. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Dilihat dari seberapa banyak usaha strategi yang diperlukan Bank BRI dan Bumdes Sidoraharjo dalam mencapai hasil yang diinginkan. Usaha yang dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan UMKM untuk mensejahterakan masyarakat adalah dengan melakukan pelatihan. Seperti tanggapan oleh Bapak Triono selaku staf TJSL:

*“Usaha dari kita itu ya dengan pemberian pelatihan itu mbak, dan juga pemberian bantuan peralatan produksi olahan kunyit asam”.*  
 (Wawancara, 27 Juli 2023).

Kualitas suatu program kegiatan memang jadi hal yang terpenting agar memberikan kesan yang baik di masyarakat. Selain pelatihan, pemberian bantuan yang berupa peralatan produksi kunyit asam juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergabung dalam UMKM tersebut. Menurut staff TJSL tentang bantuan yang diberikan kepada Bumdes Sidoraharjo:

*“Pada prinsipnya seluruh bantuan TJSL yang diberikan oleh Bank BRI selama ini bertujuan untuk mengembangkan potensi usaha masyarakat maupun UMKM. Agar UMKM kita mampu berdaya saing di level lokal dan bahkan kita berharap dapat menembus dan diterima pasar internasional”.* (Wawancara, 21 Juli 2023).

Bantuan peralatan yang diberikan adalah berupa mesin-mesin yang lebih modern sehingga mampu membantu efisiensi waktu pembuatan. Bu Nurul selaku Bendahara Bumdes memberikan tanggapan bahwa:

*“Bantuan TJSL tersebut sangat berkualitas dan sangat membantu, karena bantuan yang berupa mesin-mesin itu sangat bermanfaat dalam proses pembuatan olahan kunyit asam, membuat menjadi lebih cepat selesai, efisiensi waktu ya mba, karena sebelumnya kita itu pakai manual”.*  
 (Wawancara, 21 Juli 2023).

## 3. Kecukupan

Kecukupan mengukur seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan keinginan dari semua pihak, termasuk masyarakat itu sendiri. Dengan adanya bantuan TJSL dari Bank BRI untuk pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pihak Bumdes ini dalam pencapaiannya dirasa sudah cukup atau tidaknya dapat dijelaskan oleh Bapak Triono selaku staf TJSL:

*“Pencapaian hasil yang diinginkan semua anggota UMKM yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, menambah pendapatan mereka atas kebijakan bantuan TJSL ini”.*  
 (Wawancara, 21 Juli 2023).

Berikut tabel naiknya pendapatan yang diterima setelah mendapat bantuan.

**Tabel 4.1. Perbandingan Pendapatan**

Keterangan	Omzet Per Bulan	Pendapatan
Sebelum mendapat bantuan	Rp. 15.000.000 dari produksi 500 botol	Rp. 480.000
Setelah mendapat bantuan	Rp. 16.500.000 dari produksi 550 botol	Rp. 570.000

Sumber: Data diolah penulis

Beliau mengatakan pencapaian kebijakan tersebut sangat diinginkan oleh anggota UMKM agar bisa membantu memberi tambahan pendapatan bagi mereka. Kebijakan ini dirasa cukup. Seperti tanggapan dari Bu Nurul selaku Bendahara Bumdes:

*“Pencapaian kita sih yang penting kita tidak rugi saja sudah cukup ya. Kita sih tidak muluk-muluk, karena dari kita ini masih kurang greget gitu anggotanya, kurang kompak. Saya sendiri ini mengelola Brilinknya Bumdes ini, karena keterbatasan waktu. Pak ketua juga sudah tua, sekretaris juga sibuk menjadi guru, jadi ya saya usaha sendiri, kelola sendiri, masarin sendiri, cuma memang ada bantuan dari kurir”.* (Wawancara, 21 Juli 2023).

Pencapaian kegiatan ini dapat berhasil juga dipengaruhi oleh Bumdes dan masyarakat itu sendiri. Tanpa ada pengaruh dari semua masyarakat yang tergabung dalam UMKM ini, suatu pencapaian ini tidak akan berhasil.

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UMKM ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan seperti sosialisasi, pemberian bantuan peralatan dirasa sudah cukup dan dapat membantu menambah pendapatan masyarakat yang tergabung dalam UMKM ini. Tanggapan dari Bu Nurul selaku Bendahara:

*“Kalau membicarakan sudah cukup hanya melakukan sosialisasi dan pembagian bantuan peralatan saja sebenarnya tidak cukup ya mbak. Kita harus bisa memasarkan produk ini juga, karena percuma juga sudah bersosialisasi, sudah memiliki peralatan yang memadai tapi kalau tidak ada pesanan kan juga tidak berjalan dengan baik mbak”.* (Wawancara, 21 Juli 2023).

Tanggapan Bu Nurul mengatakan jika bersosialisasi saja dirasa tidak cukup. Beliau

mengatakan bahwa jika tidak ada pesanan ya sama saja tidak berhasil. Bu Nurul menambahkan, mengenai upaya yang dilakukan oleh Bumdes dalam memasarkan olahan kunyit tersebut:

*“Kita itu ya mbak untuk permintaan di warung-warung gitu setiap hari kita masak mbak, untuk pesanan pribadi gitu juga kita pasti penuhi, karena ya menyehatkan minuman ini tuh mbak. Kita juga promosi melalui sosmed, sering mengikuti bazar juga yang ada didalam wilayah Gresik ataupun di wilayah Surabaya gitu mbak”.* (Wawancara, 21 Juli 2023).

Tanggapan oleh Bu Shinta selaku anggota UMKM:

*“Kalau untuk memasarkannya menurut saya cukup ya mbak upayanya. Kita selalu mendapat giliran untuk memasak olahan kunyit ini”.* (Wawancara, 21 Juli 2023).

Dapat disimpulkan bahwa hasil dari upaya yang dilakukan pihak Bumdes dalam pemasaran olahan kunyit ini sudah dirasa cukup, karena hampir setiap hari UMKM yang ada dibawah naungan Bumdes ini memasak olahan kunyit asam tersebut sehingga setiap bulan pun masyarakat juga pasti emndapat tambahan pendapatan dari penjualan kunyit asam tersebut.

#### 4. Pemerataan

Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang diakibatkan atau usaha secara adil di distribusikan. Bantuan tersebut diterima oleh pihak Bumdes dan di distribusikan kepada anggota UMKM mereka, namun apakah sudah terealisasikan dengan tepat bantuan tersebut. Menurut Ibu nurul selaku bendahara yang menerima langsung bantuan tersebut memberikan pendapat:

*“Alhamdulillah tepat, saya sendiri yang membagikan kepada mereka. Sekarang kita sudah tidak pakai manual, sudah menggunakan mesin”.* (Wawancara, 21 Juli 2023).

Tanggapan menurut Bu Suciati selaku anggota UMKM:

*“Adil kok mbak, kita mendapat peralatan itu. Bu Nurul sendiri yang membagikannya kepada kita”*. (Wawancara, 21 Juli 2023).

Tanggapan Bu Emi selaku anggota UMKM:

*“Pendistribusian bantuan yang waktu itu sudah adil mba, kita semua dapat”*. (Wawancara, 21 Juli 2023).

Tanggapan Bu Winarti selaku anggota UMKM:

*“Rata kok mbak pembagiannya, semua dapat”*. (Wawancara, 21 Juli 2023).

Tanggapan menurut Bu Shinta selaku anggota UMKM:

*“Sudah adil mbak, kita yang tergabung dalam UMKM ini mendapat semua, jadi kita tidak bingung lagi”*. (Wawancara, 21 Juli 2023).

## 5. Responsivitas

Responsivitas adalah mengukur seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Hasil sebuah kebijakan bantuan TJSL dapat diukur dengan melakukan observasi, berikut penjelasan dari Bapak Triono selaku Staff TJSL BRI RO Surabaya mengenai kebijakan tersebut:

*“Kebijakan bantuan TJSL inikan dari pusat, kita pihak kantor wilayah menyalurkan bantuan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan sangat berharap bisa bermanfaat dan memuaskan”*. (Wawancara, 21 Juli 2023).

Tanggapan Bu Nurul selaku bendahara Bumdes:

*“Bantuan ini tuh mba sangat bermanfaat, saya selaku perwakilan yang menerima sangat senang dan puas sekali sekali. Kita sangat berterimakasih sekali dengan adanya*

*bantuan TJSL ini”*. (Wawancara, 21 Juli 2023).

Tanggapan Bu Suciati selaku anggota UMKM yang tergabung dalam Bumdes:

*“Senang saya mba, dapat bantuan ini, dapat alat-alat modern, jadi bisa lebih cepat gitu mba proses pengolahannya”*. (Wawancara, 21 Juli 2023).

Tanggapan oleh Bu Emi selaku anggota UMKM:

*“Saya sih terimakasih sekali mbak dapat bantuan ini. Produksi kunyit asam jadi lebih cepat selesai dengan adanya bantuan yang diberikan”*. (Wawancara, 21 Juli 2023).

Tanggapan Bu Winarti selaku anggota UMKM:

*“Bantuan yang diberikan ini yang berupa alat-alat untuk produksi itu sangat membantu mbak, saya senang dapat bantuan ini”*. (Wawancara, 21 Juli 2023).

Tanggapan Bu Shinta selaku anggota UMKM:

*“Senang dan puas dengan bantuan ini, karena bantuan tersebut sangat membantu meringankan beban pengolahan kunyit asam yg tadinya manual gitu mba, berguna sekali pokoknya mbak”*. (Wawancara, 21 Juli 2023).

Dari tanggapan ke-6 informan tersebut, merasa puas dengan adanya bantuan TJSL yang diberikan oleh BRI RO SURabaya yang berupa kegiatan pelatihan dan prasarana. Dengan hal ini mampu membuat masyarakat lebih semangat dalam pengolahan kunyit asam sehingga mampu menaikkan kesejahteraan mereka sendiri.

Dalam melakukan kegiatan pemberdayaan UMKM melalui bantuan TJSL ini. Pihak Bank BRI bersama Bumdes juga melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan para anggota UMKM yang tergabung dalam naungan Bumdes Sidoraharjo. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Triono selaku staf TJSL BRI Ro Surabaya:

“Jelas, harus menggunakan komunikasi yang baik ketika bersosialisasi, harus tetap ramah dan sopan supaya kita diterima oleh masyarakat dan masyarakatpun mampu menyerap apa yang kita sosialisasikan”. (Wawancara, 21 Juli 2023).

Dalam suatu kegiatan pasti sering terjadi konflik, namun untuk kegiatan ini tidak terjadi konflik. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan ini telah berhasil. Namun jika memang ada bagaimana mengatasinya? Dengan ini Bu Nurul selaku bendahara dan sekaligus anggota bumdes yang ikut bersosialisasi memberi tanggapan:

“Kita insyaallah tidak ada konflik. Mungkin karena gini, semisal UMKM salah satunya saya minta untuk masak itu tidak sama gitu aja, maksudnya tidak sama itu kemasannya sedang dengan yang kemasannya besar, kan itu berbeda ya hasil perolehannya. Nah disitu mereka biasanya ada cekcok sedikitlah. Tapi kita pasti memberikan pengertian terhadap mereka bahwa nanti pasti mendapat giliran, semua pasti akan dibuat rata”. (Wawancara, 21 Juli 2023).

## 6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Hasil yang ditunjukkan dari kebijakan bantuan TJSL tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Triono selaku staff TJSL BRI RO Surabaya:

“Hasil dari kebijakan bantuan TJSL yang diberikan ini berguna bagi masyarakat yang tergabung dalam Bumdes itu. Karena dari selain mendapatkan pelatihan, mereka juga mendapat bantuan mesin-mesin yang dapat mempermudah proses pengolahan kunyit asam tersebut”. (Wawancara, 21 Juli 2023).

Sedangkan tanggapan dari Bu Nurul sendiri adalah:

“Menurut saya bernilai sih ya bantuan ini, berguna bagi masyarakat yang tergabung dalam Bumdes tersebut dan juga menambah penghasilan mereka”. (Wawancara, 21 Juli 2023).

Hasil dari kebijakan bantuan TJSL ini cukup mensejahterakan masyarakat yang tergabung dalam UMKM ini, seperti memberikan bantuan berupa alat-alat untuk produksi olahan kunyit ini. Serta memberikan pelatihan terhadap anggota UMKM.

Dalam melakukan proses produksi olahan kunyit asam ini dari pihak Bumdes tidak melakukan jam operasional dalam penggunaan alat-alatnya. Seperti tanggapan menurut Bu Nurul selaku bendahara Bumdes dan penanggung jawab bantuan yang diberikan:

“Tidak ada ya mbak, kita tidak ada jam operasional untuk penggunaan peralatan tersebut. Karena setiap UMKM sudah kita berikan peralatan tersebut. Jadi mereka setiap UMKM itu sudah memiliki alat sendiri-sendiri”. (Wawancara, 21 Juli 2023).

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah dan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan terhadap penelitian yang berjudul “Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Desa Sidoraharjo ” yang menggunakan teori 6 kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan bantuan TJSL terhadap kegiatan pemberdayaan UMKM di Desa Sidoraharjo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan bantuan TJSL yang diberikan oleh Bank BRI untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dalam program pemberdayaan UMKM ada 2, yaitu:

- a) Gelar pelatihan pemberdayaan klaster usaha disersifikasi produk olahan kunyit. Dalam pelatihan ini berharap agar apa yang diberikan dapat menghasilkan, dan nantinya olahan kunyit asam menjadi lebih menarik.
- b) Memberikan bantuan berupa mesin-mesin atau peralatan yang modern sehingga dapat membantu pengolahan kunyit asam menjadi lebih efisien.

Hasil penelitian ini merujuk pada teori 6 kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003), yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dapat disimpulkan bahwa:

- a) Efektifitas: Bank BRI bekerjasama dengan Bumdes saat melakukan pelatihan dan penyaluran bantuan terhadap masyarakat yang tergabung dalam program pemberdayaan UMKM.
- b) Efisiensi: Melakukan pengolahan kunyit asam dengan peralatan yang sudah modern sehingga mempercepat pengolahannya, lebih efisien, sarana prasarana memadai sehingga mampu menambahkan penghasilan masyarakat yang tergabung dalam Bumdes.
- c) Kecukupan: Hasil kebijakan bantuan TJSL terhadap pemberdayaan UMKM ini sudah cukup menambah pendapatan masyarakat setiap bulannya.
- d) Pemerataan: Sosialisasi, pelatihan, dan pembagian bantuan TJSL berupa peralatan ke setiap UMKM yang dibagikan secara merata oleh pihak Bumdes.
- e) Responsivitas: Bumdes harus menggunakan komunikasi yang baik, agar tidak timbul konflik di anggota Bumdes.
- f) Ketepatan: Hasil dari kebijakan bantuan TJSL terhadap pemberdayaan UMKM tentunya bernilai, dapat dilihat dari sesuai atau tidaknya dengan yang telah ditetapkan dan memberikan dampak

positif atau negatif bagi UMKM yang tergabung dalam Bumdes tersebut.

## 2. Rekomendasi

Berdasarkan penyajian data beserta analisa data, saran yang dapat penulis berikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) BRI RO Surabaya

Untuk BRI RO Surabaya tentang kebijakan bantuan TJSL lebih banyak disupport lagi, strateginya harus ditingkatkan lagi terkait pelaksanaannya secara rutin dan konsisten kepada UMKM lainnya. Untuk lebih aktif dalam melihat potensi UMKM di wilayah Binaan. Lebih sering mengadakan bazar dan mengundang para anggota UMKM binaan sehingga membantu juga pengenalan produk oleh *customer* diluar wilayah Gresik.

- b) Bumdes Sidoraharjo

Petugas Bumdes harus lebih aktif lagi dalam membantu memasarkan produk olahan kunyit secara lebih luas tidak hanya di wilayah Gresik saja. Untuk selalu menjadi penengah antar anggota UMKM supaya tidak timbul konflik. Pengurus Bumdes mengadakan pertemuan rutin setiap bulannya bersama para anggota UMKM untuk mengevaluasi hasil dari produksi olahan kunyit setiap bulannya, dan selalu mengontrol mesin-mesin yang telah di berikan kepada setiap UMKM agar tetap baik dan terjaga.

- c) Bagi UMKM dan Masyarakat

Jika ada pendapat atau selisih paham antar UMKM mungkin bisa langsung diutarakan kepada salah satu petugas sehingga dapat segera terselesaikan dan tidak sampai terjadi konflik antar anggota UMKM. Pentingnya mendengarkan sosialisasi dan arahan dari Bumdes agar menumbuhkan kesadaran diri terhadap manfaat dari tergabungnya dalam UMKM yang berada dalam naungan Bumdes ini.

## REFERENSI

- Aprilia T. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Azhar, A., Harun, Nisrina, M. S., & Aditya, N. (2021). Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) LAZISMU Magetan dengan Pendekatan Diagram Kartesius. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 9(2), 233–253.
- Agustinus, L., Masjaya, & Bambang, I. (2014). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu). *Jurnal Administrative Reform*, 2(4), 93–102.
- Ambar, T. G. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pembedayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Andi, H. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Media. *Jurnal Jupiter*, 13(2), 54–72.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (1992). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Edwards, & George, C. (2003). *Implementing Public Policy*. New York: Pearson Education.
- Hajaroh, M. (2019). Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan). *Jurnal Ilmiah Fondasi Pendidikan*, 9(1), 123–133.
- Intan, G., Amil, & Ramayanto. (2022). Empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMES) To Improve Community Welfare (Case Study On Rengginang Business in Baru Tahan Village, Moyo Utara District, Sumbawa Regency). *Jurnal of Applied Business and Banking (JABB)*, 3(1), 98–123.
- Maspaitella, & Nancy, R. (2014). *Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendekatan Pekerja Sosial*. *Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 5(2), 157–164.
- Mohammad, N. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moleong, & Lexy, J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhiddin, A. (2017). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Nurmala, S. S. (2019). Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Negeri di Kecamatan Palu Timur. *Jurnal Katalogis*, 5(1), 91-98.
- Onny, S. P., & Pranarka. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Ratih, A., Soesilo, Z., & Siswidiyanto. (2010). Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(1), 1–18.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Sri, N., Agus, A., & Nyoman N. S. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetland Internasional.
- Totok, M., & Purwoko, S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

